

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Prinsip prinsip peradilan pidana Indonesia sangatlah ditentukan oleh peran pengadilan dan hakim dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum yang baik akan tercipta apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif, tidak memihak dan independen serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dan berkembang ditengah tengah masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana serta mekanisme peradilan HAM dalam penanganan kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia bersifat strategis atau penentu, selain itu prinsip perlindungan HAM merupakan, bagian yang khas dari negara hukum, dan merupakan sifat negara hukum yang sebenarnya.

selain beberapa prinsip diatas terdapat juga prinsip peradilan pidana HAM berdasarkan konvensi internasional yang jelas menunjukkan adanya kewajiban untuk mengadili kejahatan kemanusiaan atau hak-hak asasi yang didefinisikan didalamnya. Dianggap penting diantaranya adalah Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Genosida dan Konvensi penyiksaan.

2. Komitmen Indonesia terhadap HAM dibuktikan melalui keberadaan TAP MPRR I No.X VII/MPR/1998 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan puncaknya adalah pemantapan pengaturan HAM dalam UUD 1945 melalui proses amandemen. Hal

ini juga dibarengi dengan langkah-langkah ratifikasi terhadap berbagai instrument HAM internasional yang menunjukkan bahwa pada intinya proses pembentukan pengadilan HAM berat mengarah pada prinsip-prinsip hukum internasional dan berlakunya prinsip universal pelanggaran HAM berat sebagai extraordinary crimes mengharuskan didayagunakannya pengadilan HAM yang bersifat khusus. Pengertian tentang perlunya peradilan yang secara khusus dengan aturan yang bersifat khusus pula, inilah yang menjadi landasan pemikiran untuk adanya pengadilan khusus yang dikenal dengan pengadilan HAM

3. Salah satu muara dari berbagai tuntutan yang diajukan oleh masyarakat dalam proses peradilan HAM adalah terpenuhinya rasa keadilan masyarakat termasuk keadilan didalam pelanggaran HAM berat adalah rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat harus mampu dipenuhi oleh para hakim. Dalam hal ini diperlukan adanya orientasi politik yang sangat bias kepada Negara menuju politik yang memihak warga Negara sehingga semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama atau ada kesamaan didepan hukum

## **B. Saran -Saran**

1. Dalam Penegakan hukum pelaksanaan pengadilan HAM harus didasari pada kebebasan atau kemandirian asas peradilan yang bebas dari campur tangan negara asing karena dapat dikatakan melanggar prinsip negara hukum, yaitu prinsip pemisahan kekuasaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena Ukuran mandiri atau tidaknya suatu proses pengadilan ditandai dengan ada

tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak asing atau pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses pengadilan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengetahui ada tidaknya intervensi dapat diketahui dari sikap hakim dalam proses dikaitkan dengan kasusnya.

2. Harus adanya pengaturan dan ketentuan pidana (Indonesia) yang memenuhi standar Internasional, adanya beberapa pelanggaran HAM yang dinilai termasuk pelanggaran HAM berat kurang efektif ditetapkan dalam yurisdiksi pengadilan pidana Indonesia. Hal ini dapat terbukti dengan adanya ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara bentuk-bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan definisi tindak kejahatan serupa menurut hukum internasional
3. Selain adanya pengaturan dan ketentuan pidana dalam pelanggaran HAM juga harus adanya aturan mengenai prosedur teknis pemberian perlindungan dan atau pengamanan saksi dan korban yang baku sehingga diharapkan dapat' perlindungan tersebut akan sesuai dengan yang kita harapkan